

### **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 222 TAHUN 1965.

### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat Menteri Perindustrian Maritim tanggal 22 Djuli 1965 No.04/M/DEPERMAP/65 tentang usul pentjalonan Pembantu Menteri;

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah terbentuknja Departemen Maritim jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.156 tahun 1965, maka untuk memperlantjar pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas dari pada Departemen tersebut, perlu mengangkat Pembantu Perindustrian Maritim untuk Urusan Administrasi dan Organisasi Urusan Industri dan Urusan Projek-projek;
  - b. bahwa Komodor Laut B.Suwandi, Sdr.Wasono N.A. dan Sdr.Ir.Tabeat, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat mendjadi Pembantu Menteri Peindustrian Maritim Untuk "Urusan Administrasi dan Organisasi", "Urusan Industri" dan "Urusan Projek-projek';

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
  - 2. Peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan);
  - 3. Keputusan Presiden No.156 tahun 1965.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

Terhitung mulai tangggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

PERTAMA : Mengangkat

- 1. KOMODOR LAUT B.SUWANDI, sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Maritim Urusan Administrasi dan Organisasi,
- 2. Sdr.WASONO N.A., sebagai Pembantu Menteri Perindustrian Maritim Urusan Industri,
- 3. Sdr.Ir.TABEAT, sebagai Pembantu Menteri Pereindustrian Maritim Urusan Projek-projek.

KEDUA

: Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Presidium Kabinet Dwikora,
- 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Para Menteri,
- 4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- 5. Pimpinan M.P.R.S.

6 . . . . . .



## **PRESIDEN** REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
- 8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
- 9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
- 10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
- 11. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 27 Djuli 1965. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > SUKARNO.